



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR : KEP / HK / 170 / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta disampaikan melalui media yang aksesibel;
 - c. bahwa agar pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2023 Nomor 3).
8. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024; (Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2023 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Ketua bertugas mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi; ✓

- b. Wakil Ketua bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu; dan
- c. Anggota bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik.

KETIGA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki kewenangan untuk:
 - a. mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Tengah;
 - c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi :
 - 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merata;
 - 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan
 - 4. Informasi yang dikecualikan. dan
 - d. Berkoordinasi dengan PPID Pembantu lainnya di Kabupaten Sumba Tengah terkait dengan penyebaran informasi publik.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;

KELIMA


- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mulai berlaku surut sejak tanggal 03 Januari 2024.

Ditetapkan di Waibakul
Pada tanggal, 13 Mei 2024

PJ. BUPATI SUMBA TENGAH,

RUSHER JERY RUPIDARA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


PETRUS UMBU JAMMI, SH
NIP. 19680205 200501 1 009

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR : 170

TANGGAL : 13 MEI 2024


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ainy Umbu Sulung, S.Pt	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SumbaTengah	Ketua
2.	Umbu K Rajamuda, S.Pt	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SumbaTengah	Wakil
3.	Ratni Anakoda,SE	Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SumbaTengah	Anggota
4.	Charles U R Samapaty, S.Kom	Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Tengah	
5.	Bistok Dabungke,ST	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SumbaTengah	
6.	Helmud Tamim, SS	Kepala Seksi Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SumbaTengah	
7.	Ika Ratna Ariane,SE	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SumbaTengah	
8.	Evi Ika Sulistiyanti, S.I.Kom.	Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SumbaTengah	
9.	Birigita Ngenos,SE	Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SumbaTengah	
10.	Hardiyanto U.Ngg.Lili,S.Sos	Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SumbaTengah	
11.	Zulkarnaen, S.Tr	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SumbaTengah	
12.	Agustina D keo,A.Md	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SumbaTengah	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
13.	Ndapa Makaborang, S.Kom	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SumbaTengah	
14.	Norbet Nany, S.Kom	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SumbaTengah	
15.	Restu Budhiananta,A.Md	Pengelola Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SumbaTengah	
16.	Esthon Umbu Ringu, A.Md	Pengelola Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SumbaTengah	
17.	Viktor Charles Vence Mengi Wejo, S.Si	Statistisi ahli pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SumbaTengah	
18.	Fredy U Katanga	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SumbaTengah	
19.	Abubakar Faldi Usman	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SumbaTengah	
20.	George R. Manafe, A.Md	Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SumbaTengah	
21.	Yukon P. Lembi,S.Pt	Tenaga Kontrak pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SumbaTengah	
22.	Heldegarda R.P.Leba,S.Kom	Tenaga Kontrak pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SumbaTengah	
23.	Magdalena R Temba	Tenaga Kontrak pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SumbaTengah	
24.	Enggelina R Eda	Tenaga Kontrak pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten SumbaTengah	
25.	Rinto Haduka Paha Ngara, SE	Staf pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Penanaman Terpadu Satu Pintu	
26.	Haryogi U. Sulung Siswanto Kubang, S.Kom	Staf pada Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia Daerah	
27.	Gracewati Rambu Ladu Day, S.KM	Staf pada Dinas Kesehatan	
28.	Richard A.U.M. Marawali, S.Kom	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
29.	Edison Karedung Mamila, SE	Staf pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
30.	Susanti Ledi, SKM	Kasubag Perencana pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	


 Pj. BUPATI SUMBA TENGAH, *gm*
 JUSUF LERY RUPIDARA